



TINJAUAN UMUM PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (LEGAL OPINION)

**DR. AZWIR AGUS, SH, M.HUM.
(KETUA BIDANG ORGANISASI DPC PERADI MEDAN)**

**TRAINING LEGAL OPINION DRAFTING
MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA &
PERADI MEDAN
Medan, 15 November 2021**

PENGERTIAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (LEGAL OPINION)

- Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan *Ius Opinio*, artinya pandangan atau pendapat dari segi hukum
- Tidak ada defenisi operasional yang baku tentang pendapat dari segi hukum (*legal opinion*)
- Pada prinsipnya legal opinion adalah suatu dokumen tertulis dengan mana pengacara menyampaikan pemahamannya mengenai hukum sebagaimana terkait dengan fakta-fakta yang diasumsikan. Legal opinion ditujukan untuk meyakinkan pihak lain tentang keadaan berdasarkan hukum yang berlaku.

DEFENISI SEBAGAI PEDOMAN AWAL

- **Black's Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black**

A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity. A party may be entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinions”

Dokumen tertulis di mana seorang pengacara memberikan pemahamannya tentang hukum sebagaimana diterapkan pada fakta-fakta yang diasumsikan. Pengacara bisa merupakan pengacara private atau pengacara negara atau institusi-institusi pemerintah lainnya. Suatu pihak mungkin berhak untuk mengandalkan pendapat hukum, tergantung pada faktor-faktor seperti identitas para pihak kepada siapa pendapat tersebut ditujukan dan undang-undang yang mengatur pendapat tersebut.

LEGAL OPINION

- Pendapat hukum yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (*legal advice*) atas isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan atau diselesaikan.
- Dengan rekomendasi hukum, klien dapat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan dan upaya-upaya hukum selanjutnya.

UNSUR-UNSUR PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (*LEGAL OPINION*)

- Dokumen tertulis

- Berisi pendapat hasil analisis dan pernyataan-pernyataan
- Menggambarkan pemahaman pemberi pendapat hukum tentang hukum sebagaimana diterapkan pada fakta-fakta yang diasumsikan
- mengenai legalitas (atau ilegalitas) suatu tindakan, kondisi, atau maksud.
- Diberikan oleh profesional hukum (penegak hukum, advokat, pengacara negara, ahli hukum)

TUJUAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (*LEGAL OPINION*)

- Memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada.
- Menanggapi apakah suatu tindakan dimaksud adalah sesuai aturan hukum atau bahwa konsekuensi hukum tertentu yang diinginkan akan mengikuti dari tindakan yang dimaksudkan (atau, sebaliknya, bahwa konsekuensi hukum tertentu tidak akan dihasilkan dari tindakan yang diusulkan);
- Untuk memastikan pemenuhan persyaratan-persyaratan suatu kontrak - misalnya, pendapat yang diberikan oleh penasihat investasi kepada investor sehubungan dengan penjualan sekuritas atau nasihat peminjam kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman;
- Untuk memastikan pemenuhan persyaratan-persyaratan perundang-undangan atas suatu tindakan yang akan dilakukan - misalnya, pendapat yang diberikan seorang konsultan hukum kepada investor asing yang ingin melakukan foreign direct investment di Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia
- dll

MANFAAT PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (LEGAL OPINION)

- didapatkan pemahaman yang tepat tentang suatu peristiwa hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- diketahui kekuatan dan kelemahan posisi dalam suatu perkara/ peristiwa hukum;
- Dapat dirumuskan langkah-langkah penyelesaian yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum ;
- Pedoman dalam membuat dokumen hukum (pengaduan, gugatan, jawaban, reflik, duplik, konklusi, nota pembelaan, dll).

RUANG LINGKUP LEGAL OPINION

Identifikasi Fakta Hukum
(legal fact)

Identifikasi masalah hukum
(legal issues)

Inventarisasi aturan sebagai dasar hukum
(regulation)

Analisis hukum

Kesimpulan



Identification

Regulation

Application

Conclusion

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LEGAL OPINION

- dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia
- disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis
- tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan
- diberikan secara jujur dan lengkap

1. DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA HUKUM INDONESIA

- ❖ LO dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia
- ❖ Kompetensi pembuat tentang hukum di negara lain harus diperhatikan

2. DISAMPAIKAN SECARA LUGAS, JELAS DAN TEGAS DENGAN TATA BAHASA YANG BENAR DAN SISTEMATIS

- ❖ legal opinion tersebut harus mudah dipahami oleh pihak yang membacanya.
- ❖ disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas
- ❖ tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias)

3. TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN TERJADINYA SUATU KEADAAN

- tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek.
- Khusus bagi advokat di dalam Legal Opinionnya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang

4. Diberikan secara jujur dan lengkap

- ❑ Legal Opinion harus disampaikan sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien.
- ❑ Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Legal Opinion, tanpa ada yang ditutupi.
- ❑ Penjelasan dalam Legal Opinion harus diberikan dengan selengkapnyanya. Dalam Legal Opinion tidak diberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu.
- ❑ Legal Opinion hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak.
- ❑ Oleh karena itu Legal Opinion harus memberikan penjelasan yang selengkapnyanya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.

Struktur Legal Opinion

1. Pendahuluan
2. Permasalahan yang dimintakan Legal Opinion.
3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen.
4. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.
5. Uraian fakta-fakta dan kronologis.
6. Analisa hukum
7. Pendapat hukum
8. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan.

1. PENDAHULUAN

- Bagian pendahuluan berisi penjelasan atas dasar apa membuat Legal Opinion, yaitu apakah berdasarkan permintaan secara tertulis atau secara lisan yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri, agar memberikan pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau didasarkan karena diperlukan sebelum menangani suatu perkara.

2. PERMASALAHAN YANG DIMINTAKAN LEGAL OPINION

- dijelaskan masalah pokok yang dihadapi yang diminta untuk dibuatkan Legal Opinion.
- Permasalahan tersebut mengacu pada persoalan hukum yang diuraikan atau yang disampaikan dalam surat pihak yang meminta L.O ketika mengajukan permintaan Legal opinion.
- Bila terdapat lebih dari satu persoalan hukum dimana berkaitan satu sama lain maka permasalahan-permasalahan dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis.

PENYUSUNAN POSISI KASUS ATAU PERMASALAHAN

1. HARUS MENGETI DAN MEMAHAMI APA MASALAH HUKUM YANG ADA DAN APA SEBAB TERJADI.
2. MENDAPATKAN DATA INFORMASI YANG LENGKAP DAN AKURAT, SERTA BAGAIMANA ATURAN HUKUMNYA.
3. MENENTUKAN APA YANG HARUS DIBERIKAN DAN BAGAIMANA CARA MENYELESAIKAN MASALAH.

3. BAHAN-BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN YANG ADA SEPERTI INFORMASI, DATA-DATA DAN DOKUMEN-DOKUMEN.

- berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pihak yang meminta L.O (klien) maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada Legal Opinion untuk mendukung pokok permasalahan.
- Bahan-bahan ini dapat diketahui dan ditentukan setelah terlebih dahulu dilakukan Legal Due Diligence
- Bagian ini juga berisi pernyataan dari pembuat L.O mengenai sumber fakta yang dipergunakan dalam penyusunan Legal Opinion yaitu bahwa Legal Opinion dapat dibuat berdasarkan dokumen asli dan/ atau dokumen fotokopi dan/atau keterangan-keterangan lisan.
- Dokumen-dokumen dan keterangan lisan tersebut menjadi dasar untuk mencari dan menggalikan fakta-fakta.

4. DASAR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN

- Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar untuk membuat pendapat hukum.
- Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan penafsiran Legal Opinion yang dibuat, yaitu bahwa Legal opinion yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Indonesia.
- Legal Opinion tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara lain selain negara Republik Indonesia.

6. ANALISA HUKUM

- Bagian ini menguraikan analisa dan pertimbangan hukum atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan

8. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN ATAU SOLUSI PERMASALAHAN

- Berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Legal Opinion yang telah dipaparkan sebelumnya.
- diberikan saran-saran dan/atau solusi bagi penyelesaian persoalan hukum yang telah dibahas dalam Legal Opinion tersebut.
- Sangat diharapkan memberikan lebih dari satu saran dan/atau solusi terhadap masalah yang dimintakan Legal Opinion, dengan tujuan agar klien atau pihak lain yang berkepentingan dapat memilih salah satu dari saran dan/atau solusi yang terbaik menurut pandangannya

TRANSPARANSI, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

- Dalam pembuatan L.O, informasi/ data/dokumen yang diberikan oleh pihak yang meminta L.O sangat menentukan

- Tidak boleh ada informasi/ data/dokumen yang material yang disembunyikan atau tidak disampaikan
- Pembuatan L.O didasarkan pada asumsi bahwa seluruh informasi/ data/dokumen yang diberikan oleh pihak yang meminta L.O adalah benar, tidak ada yang dirahasiakan, dan seluruh dokumen foto copy adalah sesuai dengan aslinya.



- Pembuat LO harus mampu melakukan kualifikasi atas rentetan fakta kedalam suatu kualifikasi peristiwa/perbuatan yang dikenal dalam hukum

- Misalnya apakah suatu perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, apakah suatu peristiwa tersebut merupakan merger atau akuisisi, dll.
- Dalam hukum pidana, misalnya apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau kejahatan perbankan, dll.
- Kualifikasi atas peristiwa/perbuatan akan menentukan keakuratan analisis hukum




PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

❑ Dalam pembuatan LO, penelusuran dokumen hukum sangat diperlukan dalam analisis

❑ Jenis dokumen hukum :

- 1). Bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan kualifikasi dan permasalahan ;
- 2). Bahan hukum sekunder : pendapat, doktrin para ahli hukum, bisa didapatkan dari karya-karya ahli hukum : buku, jurnal, artikel, dll
- 3). Bahan hukum tertier : terkadang sangat diperlukan untuk memahami terminologi atau konsep hukum, misalnya kamus hukum, dll

❑ Beberapa tehnik penelusuran dokumen perlu dipahami :

- 1). Studi kepustakaan (library research)
 - 2). Studi dokumen
 - 3). Menggunakan internet
 - 4). Dll.
- 

ANALISIS HUKUM

- Memilah fakta hukum dan fakta non hukum
- Mensistematisasikan fakta-fakta hukum
- Melakukan kualifikasi atas fakta-fakta hukum yang terinventarisasi
- Menemukan regulasi/ kaidah hukum (pasal-pasal) yang relevan dengan kualifikasi yang dilakukan Menerapkan kaidah-kaidah hukum (pasal-pasal) yang relevan
- Memahami unsur-unsur pasal
- Menafsirkan sesuai dengan metode penafsiran jika pasal kurang jelas
- Menafsirkan sangat memerlukan pandangan teoritis (pendapat ahli atau jurisprudensi) agar tidak bias pada penafsiran yang tidak objektif
- Menerapkan pasal-pasal tersebut kedalam peristiwa konkrit yang terdapat dalam fakta-fakta yang ditemukan

CONTOH LEGAL OPINION

Perihal : Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*)

Kepada Yth.

PT. Hari Rezeki

Di- Medan

Dengan hormat,

Sehubungan permintaan Legal Opinion (LO) yang dimintakan secara tertulis kepada kami berkaitan permasalahan sewa beli (leasing) berupa 1 (satu) unit) mesin pemotong besi baja di Perusahaan PT. Jaya Mesin, disampaikan Pendapat dari Segi Hukum (*legal opinion*) sebagai berikut :

1. Pendapat hukum ini diberikan dalam kedudukan kami selaku konsultan hukum PT. Hari Rezeki
2. Pendapat hukum ini berdasarkan pada persoalan hukum yang terjadi dan terbatas sesuai hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia sejak tanggal pendapat hukum diperbuat.

Permasalahan

1. Apakah Sewa Beli (Leasing) antara para pihak sah menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku!
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT. Hari Rezeki untuk menolak penarikan objek Leasing oleh PT. Jaya Mesin!

Untuk memberikan pendapat hukum ini telah diperiksa dokumen yang disampaikan kepada kami berupa :

- a. Foto copy Akte Notaris Nomor [••] tanggal [••] tentang Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Hari Rezeki dibuat dan ditandatangani oleh [••], Notaris di Jakarta ;
- b. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor [••] tanggal [••] tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Hari Rezeki
- c. Foto copy Akte Notaris Nomor [••] tanggal [••] tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Hari Rezeki, dibuat dan ditandatangani oleh [••], Notaris di Jakarta ;
- d. Foto copy Putusan MK Nomor [••], tertanggal [••],
- e. Foto copy Perjanjian Leasing antara PT. Hari Rezeki dengan PT. Jaya Mesin, Nomor [••], tanggal [••], ditandatangani oleh Sdr. [••] sebagai pimpinan RUPS.
- f. Foto copy surat somasi atau peringatan hukum.

Disamping dokumen-dokumen tersebut, kepada kami juga dijelaskan secara lisan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa
 - b. Bahwa
 - c. Bahwa
-

Sehubungan dengan keperluan untuk memberikan pendapat dari segi hukum ini secara objektif dan dapat diyakini validitasnya, maka kami mengasumsikan bahwa semua dokumen foro copy yang diberikan adalah sesuai dengan aslinya dan semua keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang disampaikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada informasi, fakta atau keterangan yang disimpan/ dirahasiakan atau disampaikan secara tidak benar.

Selanjutnya pendapat dari segi hukum ini dirumuskan dengan mendasarkan analisis berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait aturan hukum yang digunakan dalam memberikan pendapat dari segi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- a. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :
.....
- b. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :
.....
- c. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :
.....



2. Putusan MK Nomor : 16 Tanggal 6 Januari 2020

a. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

b. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

c. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

3. Perubahan Anggaran Dasar PT. Angin Sepoi Basah sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Nomor [••] tanggal [••]


a. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

b. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

c. Pasal Ayat (....) yang menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan dokumen-dokumen, penjelasan atau keterangan yang telah disampaikan kepada kami, dapat kami uraikan kronologi dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Hari Rezeki didirikan pada tanggal [••] sebagaimana disebutkan dalam Akte Pendirian Nomor [••] tanggal [••] dibuat oleh Notaris [••] di Jakarta dan telah mendapatkan statusnya sebagai badan hukum berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor [••] tanggal [••]




2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Leasing antara PT. Hari Rezeki dengan PT Jaya Mesin, maka dapat diterik kesimpulan adalah sebagai berikut :
 - a. Para pihak
 - b. Lingkup
 - c. Hak dan Kewajiban
 - d. Penyelesaian perselisihan.....

3. Bahwa
4. Bahwa
5. Dan seterusnya

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan terkait, maka dapat kami sampaikan analisis dari segi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa
4. Dan seterusnya

Sehubungan dengan analisis dari segi hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat kami sampaikan pendapat dari segi hukum sebagai berikut :



1. Bahwa
2. Bahwa
3. Dan seterusnya


Berkenaan dengan analisis dan pendapat dari segi hukum tersebut, dapat kami sampaikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dengan memperhatikan uraian-uraian, hasil analisis hukum dan pendapat dari hukum serta kesimpulan diatas, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Terimakasih
Thank You

15 November 2021